

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bersatunya perempuan dan laki-laki yang memiliki kesamaan pandangan hidup dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga pernikahan yang telah dibangun tidak putus begitu saja. Hubungan suami istri pada hakikatnya sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) dan suci.¹ Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT di Q.S. An Nisa/4:21

... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

“...Dan mereka (para istri) telah mengikat denganmu (para suami) suatu kepercayaan yang kuat/keras.”²

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jawa Tengah: Mangkubumi, 2018), 3.

²Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Mu'in Edisi Terjemah Transliterasi* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 81.

³Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412.

Setiap kehidupan manusia memiliki keinginan untuk hidup bahagia selamanya dengan pasangannya agar perkawinan yang dilangsungkan tetap terjaga keharmonisannya. Namun, banyak perkawinan yang sulit untuk dipertahankan berakhir dengan perceraian.⁴ Perceraian pada dasarnya boleh untuk dilakukan, akan tetapi dalam Islam perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak disenangi oleh Allah SWT, hal demikian sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ.⁵

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata,”Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak.”⁶

Penjelasan hadis di atas dapat dimengerti maksudnya bahwa perceraian pada dasarnya boleh untuk dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi kebolehan tersebut merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Seandainya talak dilakukan, hal demikian tidak mengandung pahala dan tidak bernilai sebagai ibadah. Talak hanya dapat dilakukan sebagai sebuah solusi

⁴Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 161.

⁵Hafiz Ahmad ibn Ali Ibn Hajar Al Asqalaniy, *Bulugul Al Maram Min Adillah Al Ahkam* (Mesir: Darul Aqidah, 2003), 156.

⁶Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam*, Trans. Ali Nur Medan (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 1.

terakhir jika perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak dapat lagi untuk dipertahankan.⁷

Secara yuridis, menurut pasal 38 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya perceraian, kematian, dan putusan pengadilan.⁸ Sementara itu pada pasal 39 menegaskan bahwa setiap orang yang hendak melakukan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama diharuskan memuat alasan-alasan hukum yang bisa diterima sesuai dengan ketentuan yang telah di atur pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di antaranya sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

⁷Susan L. Brown and Matthew R. Wright, "Marriage, Cohabitation, and Divorce in Later Life," *Innovation in Aging* 1, no. 2 (2017): 6.

⁸Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Journal Al Adalah* 10, no. 4 (2017): 416–418.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

Hal demikian juga telah diatur pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang ditambah dengan dua alasan perceraian lainnya, yaitu:

- a. Suami melanggar *Ta'liq Talaq*.
- b. Murtad.¹⁰

Selanjutnya, terdapat perkara gugatan cerai yang telah didaftarkan oleh pihak perempuan sebagai istri yang disebut sebagai Penggugat di Pengadilan Agama Kandangan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa inti dari permasalahan yang terjadi disebabkan karena suami yang sering mabuk-mabukkan. Sikap Tergugat yang sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat untuk merubah kebiasaannya merupakan inti konflik yang terjadi. Sikap yang demikian dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga, sehingga solusi terakhir yang ditempuh oleh Penggugat ialah dengan menyelesaikan permasalahan ini ke

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 184.

¹⁰Linda Azizah, 416–418.

Pengadilan Agama Kandangan dengan mengajukan gugatan disertai beberapa alasan yang bisa diterima salah satunya karena suami yang sering mabuk.

Mabuk merupakan sikap yang harus dihindari dan tidak dibenarkan dalam Islam, pemabuk akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan akal pikiran. Seringkali seseorang yang pemabuk sulit untuk mengendalikan emosi yang akan berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar inilah seseorang yang pemabuk dapat merusak tatanan kebahagiaan antara suami dan istri yang dapat memicu berakhirnya perkawinan.¹¹

Larangan mengonsumsi *khamr* telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ بْنِ حَفْصٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا أَبُو حَمَزَةَ، عَنِ
إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ
مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.¹²

“Muhammad bin Makhlad bin Hafsh menjelaskan kepada kami, Ahmad bin Manshur Zaj menjelaskan kepada kami, Abu Hamzah menjelaskan kepada kami dari Ibrahim Ash-Sha’igh, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram.”¹³

Allah SWT telah memberikan himbauan agar setiap umatnya bisa menghindari perbuatan yang dilarang. Hal demikian bertujuan untuk

¹¹Nur Hakimah, “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian,” *Al Maslahah* 15, no. 2 (2019): 190.

¹²Imam Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthi, *Sunan Addaraquthni* (Beirut: Dar Ibn Hazim, 2011), 1052.

¹³Imam Hafizh Ali bin Umar Addaraquthi, *Sunan Addaraquthni*, Trans. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 503.

menghindari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan.¹⁴ Atas dasar inilah pemabuk bisa digunakan sebagai alasan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.¹⁵

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan, hal yang menarik bagi penulis pada putusan Pengadilan Agama Kandangan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg terkait gugatan cerai yang disampaikan oleh pihak perempuan sebagai istri yang pada pokoknya disebabkan karena suami yang pemabuk dan juga diketahui sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selanjutnya, sesuai dengan dalil gugatannya yaitu Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan juga tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat untuk merubah kebiasaannya.

Sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu pulang kerumah dalam keadaan mabuk sebagai konflik utama terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan hancurnya kehidupan berumah tangga. Pernyataan demikian juga telah dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi yang memberikan pernyataan terkait kesaksiannya bahwa saksi yang secara langsung telah melihat sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukkan yang menimbulkan terjadinya pertengkaran.

¹⁴Winarno, "Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 3, no. 1 (2018): 7–9.

¹⁵Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 190.

Hal yang menarik menurut penulis dalam proses penyelesaian cerai yang telah disampaikan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Kandangan, yakni pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg ditemukan hal yang berbeda, pada hasil putusan yang penulis temukan, yakni Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya keterpisahan kediaman yang terjadi sebagai bentuk ekspresi yang nyata telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, atas dasar inilah Majelis Hakim menyimpulkan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penulis berpendapat bahwa *posita* yang diterapkan oleh Majelis Hakim berlainan, berdasarkan dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya bahwa perceraian tersebut diajukan karena suami yang sering mabuk-mabukkan. Konflik utama pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena suami yang pemabuk.

Suami yang pemabuk sebagai konflik utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Perceraian dengan alasan pemabuk telah disinggung di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “pihak suami atau istri yang berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi dan hal lainnya yang sulit disembuhkan”. Akan tetapi pada faktanya Majelis Hakim tidak memutuskan berdasarkan hal demikian, padahal sudah jelas konflik utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mabuk-mabukkan yang berdampak terhadap ketidakharmonisan

rumah tangga sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis jelaskan, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait gugatan cerai yang dikemukakan oleh istri dikarenakan suami yang pemabuk. Selanjutnya pertimbangan dan dasar hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan terhadap putusan tersebut ketika memutuskan cerai gugat karena seorang suami yang pemabuk. Oleh sebab itu penulis bermaksud untuk menyajikannya sebagai sebuah skripsi yang berjudul **“Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk” (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang, selanjutnya akan diidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami pemabuk pada putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg terhadap perkara gugatan cerai karena suami pemabuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara cerai gugat karena suami pemabuk yang termuat dalam putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg terhadap perkara cerai gugat karena suami pemabuk.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil yang penulis teliti mampu untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan berguna bagi para akademisi dan masyarakat umum khususnya dalam bidang *munakahat*, perceraian dan hukum acara yang membahas tentang perceraian dan hakim sebagai sebuah pedoman yang memberikan beberapa informasi untuk meningkatkan penelitian ini lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Penulis berharap secara praktis penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi referensi bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum terkait permasalahan cerai gugat di Pengadilan Agama Kandangan dan menjadi masukan bagi para hakim terhadap perkara cerai gugat karena suami pemabuk.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional sebagai suatu bentuk pedoman yang berisi batasan-batasan pengertian untuk melakukan sebuah penelitian.¹⁶ Oleh karena itu untuk mempermudah penulis dalam menulis hasil penelitian, maka akan penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Cerai Gugat

Cerai Gugat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang telah diwakilkan ke Pengadilan Agama.¹⁷ Cerai gugat yang dimaksud pada penelitian ini adalah gugatan cerai yang dikemukakan oleh pihak perempuan sebagai istri kepada pasangannya di Pengadilan Agama Kandangan. Sehingga perceraian yang diajukan oleh Penggugat dianggap telah terjadi dan sah dengan segala akibat hukumnya setelah putusan Pengadilan Agama telah dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap.¹⁸ Dalam penelitian ini fokus penulis pada perkara gugatan cerai yang termuat di putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

2. Mabuk

Mabuk adalah hilangnya kesadaran disertai dengan perasaan pening yang disebabkan karena mengkonsumsi minum-minuman keras,

¹⁶Widjono, *Bahasa Indonesia, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

¹⁷Tim Yuridis, <https://yuridis.id/perbedaan-cerai-gugat-dan-cerai-talak>.

¹⁸Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 79.

mengonsumsi daun ganja, dan sebagainya. Mabuk-mabukkan merupakan sikap yang secara sadar dilakukan dengan sengaja oleh perilakunya untuk meminum-minuman beralkohol atau sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk.¹⁹ Mabuk yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seseorang yang mengonsumsi minum-minuman keras yang dapat memabukkan.

3. Analisis

Analisis adalah penelaahan untuk mengetahui keadaan sebenarnya terhadap suatu peristiwa yang terjadi dengan menganalisis berdasarkan data yang dimiliki.²⁰ Analisis yang dimaksud pada penelitian disini ialah menyelidiki dan menelaah pada putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan tentang perkara cerai gugat pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg terhadap beberapa aspek hukum yang akan dianalisis terkait permasalahan cerai gugat karena suami pemabuk.

4. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim atau kesimpulan pengadilan terhadap suatu perkara gugatan cerai yang didasarkan dengan adanya suatu sengketa yang terjadi.²¹ Putusan yang penulis maksud adalah hasil akhir persidangan yang disampaikan oleh hakim yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk

¹⁹Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Dan Akhlak* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2015), 43.

²⁰Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

²¹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 146.

tertulis sebagai sebuah produk hukum Pengadilan Agama Kandangan yaitu putusan nomor 134/Pdt/G/2021/PA.Kdg.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka perlu dilakukan untuk membedakan penelitian yang akan penulis teliti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada penelitian terdahulu dan juga untuk memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat pada penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

Pertama, Siti Noor Jamilah (NIM: 1201110021) skripsi dengan judul “Keengganan Istri Untuk Menggugat Cerai Suami yang Pemabuk di Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur”. Skripsi yang diteliti tersebut membahas bahwasanya seorang istri tetap mempertahankan rumah tangganya walau suaminya merupakan seorang pemabuk dan mereka enggan untuk menggugat cerai suaminya. Pendekatan penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian lapangan (*Field Research*).²² Sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan terhadap pasal yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kandangan terhadap gugatan perkara cerai yang dikemukakan oleh istri dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang seorang suami yang pemabuk.

²²Siti Nor Jamilah, “Keengganan Istri Untuk Menggugat Cerai Suami Yang Pemabuk” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2017).

Kedua, Uca Febriyani (NIM: 1417583) skripsi dengan judul “Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi”. Di dalam skripsi tersebut membahas terkait beberapa sebab yang menjadi faktor banyaknya gugatan perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sukabumi dengan melakukan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*).²³ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perkara cerai gugat karena suami pemabuk yang menyebabkan seorang hakim lebih memilih pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara cerai gugat bagi seorang suami yang pemabuk. Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait perkara cerai gugat yang telah diajukan di Pengadilan Agama.

Ketiga, Muhammad Arif Kurniawan (NIM: 05350024) skripsi dengan judul “Cerai Gugat Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dimana lebih mengarah pada penjelasan terkait cerai gugat karena adanya kekerasan yang ditemui oleh peneliti, penelitian ini lebih mengacu pada wawancara hakim bagaimana pendapat hakim terkait gugatan cerai bagi suami yang sering melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga terhadap istrinya.²⁴ Sedangkan yang menjadi pembeda, yaitu penulis akan melakukan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif yang difokuskan pada analisis

²³Uca Febriyani, “Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi” (Institut Agama Islam Negeri, 2019).

²⁴Muhammad Arif Kurniawan, “Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

putusan dengan mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perceraian yang diajukan sesuai dengan yang tertuang pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/Pa.Kdg. Persamaannya dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas terkait cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama.

Keempat, Fiqnanda Tiara Mega Dara (NIM: 130710101250) skripsi dengan judul “Cerai Gugat Akibat Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga”. penelitian tersebut membahas mengenai aturan bahwa di Indonesia dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta *Ratio Decidendi* di putusan Pengadilan Agama terkait gugatan cerai yang mengikuti prosedur dan mengabulkan perkara berdasarkan pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.²⁵ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian normatif, sehingga penulis berfokus pada pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim mengenai perkara cerai gugat pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

Kelima, Kurnia Wahyuningsih (NIM: C91217117) judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No. 1586/Pdt.G/2020/Pa.Krs. mengenai Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai perkara cerai yang dikemukakan oleh istri sebagai pihak perempuan dikarenakan

²⁵Fiqnanda Tiara Mega Dara, “Cerai Gugat Akibat Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Universitas Jember, 2017).

suaminya yang telah pergi meninggalkannya tanpa ada kabar yang diterima, sehingga menyebabkan lalainya tugas kewajiban seorang suami. Permasalahan demikian dikabulkan oleh hakim majelis dengan mendasar pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.²⁶ Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu, penulis lebih memfokuskan terhadap perkara gugatan cerai yang disebabkan karena suami pemabuk. Dimana dalam penyelesaiannya hakim majelis menyelesaikan perkara pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg. menggunakan ketentuan huruf (f) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk meneliti suatu permasalahan tertentu, sehingga diperlukan beberapa pendekatan dengan menggunakan metode-metode penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian sebagai pokok sarana untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.²⁷ Adapun beberapa metode yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah berjenis penelitian hukum normatif atau sering diklaim sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian

²⁶Kurnia Wahyuningsih, "Nalisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No. 1586/Pdt.G/2020/Pa.Krs. Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar" (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2021).

²⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

hukum normatif merupakan penelitian yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan suatu aturan yang dikonsepsikan menjadi kaidah hukum atau norma hukum.²⁸ Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat studi dokumenter, yaitu menelaah serta mempelajari beberapa pertimbangan hakim dengan berpedoman pada nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg dengan fokus utama alasan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemaparan terperinci terkait isi putusan dan juga menggambarkan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dengan pendekatan analisis. Beberapa pendekatan yang termuat pada buku Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim meliputi:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*).
- b. Pendekatan analitis (*analytical approach*).
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
- d. Pendekatan historis (*historical approach*).
- e. Pendekatan filsafat (*philosophical*).
- f. Pendekatan kasus (*case approach*).²⁹

²⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 124.

²⁹Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim 131.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan salah satu pendekatan, yakni pendekatan *Analytical approach* digunakan untuk menemukan makna istilah-istilah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai akibatnya penulis mempunyai kesempatan untuk mendapatkan beberapa pengertian baru terhadap norma-norma hukum dan memahami penerapannya dengan menggunakan analisis hukum.³⁰

2. Bahan Hukum

Adapun beberapa bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki pengaruh yang bersifat otoritatif, seperti undang-undang, dokumen resmi, dan putusan pengadilan.³¹ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan yaitu produk hukum Pengadilan Agama Kandungan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa dokumen tidak resmi.³² Beberapa hasil penelitian, buku-buku ilmiah, jurnal maupun artikel merupakan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, di antaranya meliputi:

³⁰Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim 138.

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

³²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

- 1) Hukum Perceraian karya Muhammad Syaifuddin.
 - 2) Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim karya Margono.
 - 3) Hukum Acara Perdata terkait Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan karya Yahya Harahap.
 - 4) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama karya Mukti Arto.
 - 5) Jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membagikan beberapa informasi sebagai pelengkap bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berupa ensiklopedia, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.³³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menerapkan beberapa teknik dalam mengumpulkan bahan hukum, antara lain:

- a. Studi dokumen, yaitu usaha yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk menelusuri suatu informasi atau mencari beberapa data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti.³⁴ Dokumen yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa dokumen resmi produk

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

³⁴Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 74.

hukum Pengadilan Agama Kandungan yang termuat pada putusan nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

- b. Studi Pustaka, yaitu penghimpunan bahan hukum dengan meninjau beberapa literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis. Teknik ini dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam penelitian agar dapat ditemukan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum dengan lengkap, pada tahap ini penulis akan memanfaatkan beberapa bahan hukum yang penulis gunakan dengan mencapai kebenaran-kebenaran yang akan digunakan agar setiap permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini dapat terjawab. Penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yang selanjutnya akan dianalisis dengan berlandaskan pada sebuah teori yang ada.

5. Teknik Penulisan

Teknis penulisan yang penulis gunakan mengacu pada “Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022”

H. Sistematika Penulisan

Adapun beberapa sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab bagian dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas

ketika membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan ini dengan beberapa susunan yang garis besarnya antara lain:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah dengan mendeskripsikan permasalahan yang sedang dihadapi yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan yang akan dijawab dan disertai dengan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan signifikansi penelitian, definisi operasional sebagai batasan-batasan pengertian, kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka yang akan digunakan sebagai pembeda terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang meliputi beberapa teori terkait perceraian yang berisi pengertian, dasar hukum perceraian, macam-macam dan urgensi alasan hukum perceraian, serta teori tentang pemabuk yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian. Selanjutnya, hukum acara terdiri dari asas-asas dalam hukum acara perdata, pembuktian dalam persidangan, proses penyelesaian perkara cerai gugat. Hakim yang terdiri dari pengertian hakim, putusan hakim dan metode penemuan hukum.

Bab III yang meliputi gambaran dan analisis putusan terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang cerai gugat dikarenakan suami pemabuk dalam nomor putusan 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

Bab IV penutup, meliputi beberapa kesimpulan yang akan memberikan jawaban sesuai dengan yang termuat pada rumusan masalah,

kemudian dilanjutkan dengan beberapa rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan yang ditemui.